



## Pengaturan Tentang Pekerja Migran dan Tanggung Jawab Negara

Fadilah Lay Fatimah Ely<sup>1</sup>, Popi Tuhulele<sup>2</sup>, Dyah Ridhul Airin Daties<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : fadilahlayfatimahely@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

#### Keywords:

Arrangement; State Responsibility; Migrant Workers.

#### Kata Kunci:

Pengaturan; Tanggung Jawab Negara; Pekerja Migran.

### Abstract

**Introduction:** The International Labor Organization (ILO) defines a migrant worker as a person who migrates, or has migrated, from one country to another, with the intention of being employed by someone other than himself, including anyone who is regularly accepted, as a migrant, for a job.

**Purposes of the Research:** To find out how international law regulates the protection of migrant workers and how Indonesia is responsible for Indonesian citizens who are migrant workers.

**Methods of the Research:** This research is a normative legal research with analytical descriptive nature. This research was also carried out or only aimed at written regulations or other legal materials.

**Results of the Research:** The results of this study indicate that the regulation on the protection of migrant workers has been regulated in international instruments, including the Maritime Labor Convention 2006. Furthermore, it is regulated in the ILO Convention 188 concerning the Work in Fishing Convention, then namely the International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families.

### Abstrak

**Latar Belakang:** International Labour Organisation (ILO) mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi, dari sebuah negara ke negara lain, dengan gambaran untuk dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk siapapun yang diterima secara reguler, sebagai seorang migran, untuk suatu pekerjaan.

**Tujuan Penelitian:** Untuk mengetahui bagaimana hukum internasional mengatur tentang perlindungan tenaga kerja migran dan bagaimana bentuk tanggung jawab Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang merupakan pekerja migran.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini pun dilakukan atau hanya ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan tentang perlindungan tenaga kerja migran telah di atur dalam instrumen internasional, anantara lain yaitu *Maritime Labour Convention* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim) Tahun 2006. Selanjutnya di atur dalam Konvensi ILO 188 Tentang *Work in Fishing Convention* (Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan), kemudian yaitu *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Member Of Their Families* (Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran Dan Anggota Keluarganya. Dan yang terakhir adalah DUHAM (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

## 1. Pendahuluan

*International Labour Organisation* (ILO) mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi, dari sebuah negara ke negara lain, dengan gambaran untuk dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk siapapun yang diterima secara reguler, sebagai seorang migran, untuk suatu pekerjaan, pada dasarnya orang berpindah tempat senantiasa didukung oleh berbagai alasan, seperti alasan yang bersifat pribadi, alasan lingkungan dan lain sebagainya. Migrasi pekerja merupakan bagian dari proses migrasi internasional. Migrasi internasional pekerja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pekerja jangka pendek (*short-terms labour shortages*) di negara tujuan migrasi. Penyebab utama terjadinya migrasi pekerja ini adalah ketidaksetaraan tingkat upah yang terjadi secara global. Perpindahan pekerja dari negara pengirim (*sending country*) ke negara penerima pekerja migran (*receiving country*) akan membuat negara pengirim mendapat keuntungan (*remittance*), sedangkan negara penerima akan mendapat keuntungan berupa pasokan pekerja murah.<sup>1</sup>

Setiap manusia membutuhkan pekerjaan yang bernilai ekonomis guna memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Bekerja sebagai awak kapal perikanan (akp) di kapal-kapal berbendera asing merupakan salah satu profesi primadona bagi warga negara Indonesia, tingginya upah yang ditawarkan serta kesempatan untuk melancong ke luar negeri menjadi alasannya. Namun warga negara Indonesia yang menjadi akp, khususnya yang bekerja pada kapal perikanan berbendera asing, rentan terhadap praktek-praktek perbudakan modern di laut,<sup>2</sup> hal ini jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena telah merendahkan derajat manusia dan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). HAM merupakan sesuatu yang bersifat kodrat dan melekat pada setiap insan, yang karenanya harus dihormati dan dilindungi.<sup>3</sup>

Hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja sebagai bagian dari hak asasi manusia akan melekat pada diri setiap orang, dan negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM,<sup>4</sup> tetapi sampai sekarang ini pun masih ada pekerja atau buruh yang diperlakukan dengan semena-mena terkhususnya para abk warga negara Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal perikanan (AKP). Hubungan kerja antara akp dan pemilik kapal perikanan pun diperjanjikan dalam suatu perjanjian khusus yang disebut perjanjian kerja laut (PKL). Perjanjian kerja laut memuat hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, sehingga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Perjanjian kerja laut adalah perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha kapal di satu pihak dan seorang buruh dari pihak lain, dengan mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk di bawah perintah pengusaha melakukan pekerjaan dengan mendapat upah, sebagai nahkoda atau anak buah kapal.

---

<sup>1</sup> Safrida, "Dampak Kebijakan Migrasi Terhadap Pasar Kerja Dan Perekonomian Di Indonesia" (Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2008), h. 4.

<sup>2</sup> Sarah Selfina Kuahaty et al., *Hukum Ketenagakerjaan* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), h. 72.

<sup>3</sup> Taqwaddin Husain, *Sisi Lain Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat* (Aceh: Bandar Publishing, 2018), h. 17.

<sup>4</sup> Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime* (Brill Nijhoff, 2003), h. 48. [https://brill.com/flyer/title/8944?print=pdf&pdfGenerator=headless\\_chrome](https://brill.com/flyer/title/8944?print=pdf&pdfGenerator=headless_chrome).

<sup>5</sup> Kuahaty et al., *Hukum Ketenagakerjaan. Op. Cit.* h. 74.

Tenaga kerja sebagai warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak sebagaimana telah dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya dalam perubahan kedua undang-undang dasar 1945, khususnya dalam Pasal 28 d ayat (2) lebih ditegaskan lagi bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian yang dipakai adalah hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif yang nama lainnya penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau hanya ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Menurut Sugiono, penelitian deskriptif analitis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

Keterbatasan lapangan kerja dalam ranah domestik, membuat banyak pekerja Indonesia memilih luar negeri untuk mencari penghidupan yang layak. Dengan keberadaan warga negara yang bekerja di luar negeri tersebut membuat pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri itu. Dalam melindungi tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri tersebut negara dihadapkan pada permasalahan antara kepentingan untuk melindungi warga negara yang berada di luar negeri dengan hukum yang berlaku di negara tempat warga Negara Indonesia tersebut berada,<sup>6</sup> dalam bab-bab terdahulu kerap kali dinyatakan bahwa suatu negara adalah berdaulat, namun sebenarnya dengan adanya kedaulatan tersebut tidaklah berarti bahwa negara itu bebas dari tanggung jawab. Prinsip yang juga berlaku terhadapnya adalah bahwa di dalam kedaulatan terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Karena itu, suatu negara dapat diminta pertanggungjawabannya.<sup>7</sup>

Tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara memiliki dua istilah, yaitu *responsibility* dan *liability*.<sup>8</sup> Menurut Goldie, perbedaan kedua istilah tersebut ialah bahwa istilah *responsibility* digunakan untuk kewajiban (*duty*), sedangkan *liability* digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan dalam melaksanakan suatu kewajiban untuk memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan.

Tanggung jawab dan kewajiban pemerintah Indonesia merupakan implementasi dari pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia terhadap hak-hak tenaga kerja Indonesia, khususnya di bidang ketenagakerjaan, termasuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang

---

<sup>6</sup> Arpangi, "Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2016): 149-56.

<sup>7</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 173.

<sup>8</sup> R. C. Hingorani, *Modern International Law, Subsequent* (New Delhi: Oceana Pubns, 1984), h. 241.

cukup rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.<sup>9</sup> Tanggung jawab negara dalam hukum internasional diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan hukum internasional.<sup>10</sup>

Tenaga kerja (*Manpower*) adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.<sup>11</sup> Apabila merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan, dengan menerima upah dari luar wilayah Republik Indonesia.

*International Labour Organisation* (ILO) mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi, dari sebuah negara ke negara lain, dengan gambaran untuk dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk siapapun yang diterima secara reguler, sebagai seorang migran, untuk suatu pekerjaan. Menurut konvensi PBB mengenai perlindungan hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya, pekerja migran adalah orang yang membuat aktivitas berbayar di negara yang bukan negara asalnya.<sup>12</sup>

Salah satu unsur yang ada dalam suatu negara adalah adanya penduduk (*ingezetenen*) atau rakyat. Menurut Soepomo, penduduk ialah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Sah yang artinya, tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai masuk dan membentuk tempat tinggal tetap dalam negara bersangkutan. Rakyat yang bermukim di wilayah negara menjadi penduduk negara bersangkutan. Rakyat atau penduduk yang menempati suatu negara ditinjau dari hukum, terdiri dari warga negara (*staatsburgers*), dan orang asing.<sup>13</sup> Warga negara secara umum ialah merupakan anggota negara yang memiliki kedudukan khusus terhadap negaranya. Kedudukannya sebagai warga negara melahirkan hubungan berupa peranan, hak dan juga kewajiban, yang bersifat timbal balik.<sup>14</sup> Adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya merupakan suatu hal yang niscaya ada.<sup>15</sup>

Tenaga kerja sebagai warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Warga negara sebagai

---

<sup>9</sup> Gloria Gunawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015): 171-78.

<sup>10</sup> Rebecca M. M. Wallace and Olga Martin-Ortega, *International Law* (London: Sweet and Maxwell, 2020), h. 175.

<sup>11</sup> Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 15.

<sup>12</sup> Siti Anisa, "Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Di Kabupaten Kulanprogo Tahun 2016" (UIN Sunan Kalijaga, 2018).

<sup>13</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 301.

<sup>14</sup> Jazim Hamidi and Mustafa Lutfi, *Civic Education Antara Realitas Politik Dan Implementasi Hukumnya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 96.

<sup>15</sup> Dede Rosyada, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 83.

subyek hukum memiliki hak untuk memilih pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri. Pengertian dari tenaga kerja ialah tiap-tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>16</sup>

Selanjutnya dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 28 D ayat (2) lebih ditegaskan lagi bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya tanpa terkecuali.

Secara makro hal yang seringkali melatar belakangi para pihak untuk melakukan migrasi dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia sangatlah terbatas, berbanding terbalik dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Oleh karena itu yang terjadi di lapangan adalah terjadinya penumpukan tenaga kerja atau pengangguran.<sup>17</sup> Hal ini tentu menjadi pemicu sehingga warga negara Indonesia memutuskan untuk mencari kerja dan menjadi tenaga kerja di luar negeri sebab keterbatasan lapangan kerja dan minimnya kesempatan kerja serta tingkat upah yang tinggi di luar negeri. Kondisi inilah yang membuat warga negara Indonesia mencoba untuk mencari peruntungan ke luar negeri demi memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidup agar kehidupan mereka menjadi layak.

Disamping itu terdapat prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional publik tidak banyak membuat aturan pembatasan berkaitan dengan kasus-kasus perdata internasional. Hukum internasional publik ini lebih terfokus pada yurisdiksi pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus pidana internasional. Sepanjang menyangkut perkara pidana terdapat beberapa prinsip yurisdiksi yang dikenal dalam hukum internasional yang dapat digunakan oleh negara untuk mengklaim dirinya memiliki *judicial jurisdiction*, antara lain:<sup>18</sup>

- 1) Prinsip nasionalitas aktif, berdasarkan prinsip ini negara mempunyai yurisdiksi terhadap warga negaranya yang melakukan kejahatan di luar negeri.
- 2) Prinsip nasionalitas pasif, berdasarkan prinsip ini negara mempunyai yurisdiksi terhadap warganya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan orang asing di luar negeri.

Adapun kasus yang terjadi di kapal Tiongkok, dua anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja pada kapal ikan Tiongkok berbendera Oman dikabarkan nekat terjun ke laut demi menghindari diksriminasi dan dugaan eksploitasi yang dilakukan oleh pemilik kapal. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Oman menuturkan kedua WNI itu bernama Santo Tamba dan Kurniadi. Mereka datang ke KBRI di Muscat pada Kamis, 2 September 2021 pagi setelah malam sebelumnya kabur dari kapal yang tengah melaut dan bermalam di Pelabuhan Seeb, Oman. Keduanya mengaku nekat terjun dari kapal dan berenang ke darat, disebabkan pemilik kapal melarang ABK keluar dari kapal, pernyataan

---

<sup>16</sup> Zainal Asikin et al., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2.

<sup>17</sup> Devi Rahayu, Nunuk Nuswardani, and Zuhairah Ariff Abd Ghadas, *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), h. 2.

<sup>18</sup> Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 224.

ini disampaikan oleh KBRI Oman yang diterima CNN Indonesia pada Jumat, 3 September 2021. KBRI Oman menuturkan pemilik kapal PSQV 638 juga dikabarkan memperlakukan kedua WNI berbeda dengan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Tiongkok. Santo dan Kurniadi juga mengatakan bahwa mereka menerima gaji di bawah standar minimum pekerja Oman. "ABK Indonesia sehari-hari hanya boleh makan nasi dan sayur serta dibatasi jenisnya. Sementara ABK Tiongkok dipekerjakan memakan daging dan lebih bervariasi lauk pauknya. Untuk mandi pun, ABK Indonesia hanya boleh berasal dari air AC (Air Conditioner). Apabila ketahuan mandi dengan air tawar, ABK Indonesia akan dimarahi habis-habisan," kata KBRI Oman. Mereka juga diperlakukan diskriminasi oleh pemilik kapal antara ABK WNI, dan ABK Tiongkok, serta gaji di bawah standar minimum pekerja di Oman. KBRI Oman juga mengatakan bahwa salah satu ABK WNI itu bercerita bahwa dirinya sempat menderita sakit saat melaut, tetapi tidak segera mendapatkan perawatan yang memadai oleh pihak kapal. Berdasarkan keterangan Santo dan Kurniadi, saat ini masih ada 19 ABK WNI lain yang masih ada di Kapal PSQV 368, PSQ 608, dan PSQ 607. KBRI Oman menuturkan Santo dan Kurniadi saati ini berada di tempat penampungan kedutaan. Selain itu, KBRI juga telah menghubungi pihak agen ABK di Tegal dan Bekasi terkait hal tersebut. Pihak kapal pun telah dipanggil dan akan dimintai konfirmasinya atas kasus yang dialami oleh ABK WNI, ucap KBRI Oman.<sup>19</sup>

Dalam hal ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Oman telah bertanggung jawab dengan berupaya melindungi dan membantu kedua ABK yang nekat terjun ke laut demi menghindari diskriminasi dan dugaan eksploitasi dengan menempatkan mereka pada penampungan kedutaan. Selain itu, KBRI Oman juga telah menghubungi pihak agen dan pihak kapal pun telah dipanggil serta akan dimintai konfirmasinya. Upaya yang dilakukan oleh KBRI Oman tentu dilakukan sebagai bentuk perlindungan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan tentang perlindungan kerja migran telah di atur dalam instrumen internasional, antara lain yaitu *Maritime Labour Convention* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim) Tahun 2006. Selanjutnya di atur juga dalam Konvensi ILO Nomor 188 Tentang *Work in Fishing Convention* (Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan) atau yang kerap kali dikenal dengan istilah "C188". Berikutnya yaitu *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers And Member of Their Families* (Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran Dan Anggota Keluarganya), dan DUHAM (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia). Tanggung jawab negara terhadap warga negara Indonesia awak kapal berbendera asing tertuang pada *Draft Articles On The Responsibility Of States For Internationally Wrongful Act 2001*, yang mana telah di jabarkan dalam pasal 1 bahwa setiap kegiatan atau perbuatan internasional yang salah oleh suatu negara maka mengharuskan untuk bertanggung jawab secara internasional oleh negara tersebut. Dalam kasus yang menimpa kedua ABK Indonesia ini melibatkan 3 negara, yaitu Indonesia, Tiongkok dan juga Oman sebagai negara bendera kapal. Maka dari itu dalam hal

---

<sup>19</sup> CNN Indonesia, "2 ABK WNI Kapal China Loncat Ke Laut Minta Tolong KBRI Oman," CNN Indonesia, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210903103221-120-689199/2-abk-wni-kapal-china-loncat-ke-laut-minta-tolong-kbri-oman>.

ini ketiga negara harus bekerjasama untuk menyelesaikan dan mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Bilamana tidak ada pertanggung jawaban dari negara Tiongkok dan juga Oman, maka Indonesia berhak menuntut hak-hak para ABK sebagai korban yang dirugikan dengan yurisdiksi yang berpedoman pada prinsip nasionalitas pasif karena berdasarkan prinsip tersebut negara mempunyai yurisdiksi terhadap warganya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang asing di luar negeri. Selain itu, dalam kasus ini juga terlihat bahwa pemerintah Indonesia telah turut bertanggungjawab dengan berupaya melindungi dan membantu kedua ABK yang nekat terjun ke laut demi menghindari diskriminasi dan dugaan eksploitasi dengan menempatkan mereka pada penampungan kedutaan tepatnya pada KBRI Oman. KBRI juga telah menghubungi pihak agen dan pihak kapal pun telah dipanggil serta akan dimintai konfirmasinya. Upaya yang dilakukan oleh KBRI tentu dilakukan sebagai bentuk perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri

## Daftar Referensi

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Anisa, Siti. "Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Di Kabupaten Kulanprogo Tahun 2016." UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Arpangi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2016): 149-56.
- Asikin, Zainal, Agusfian Wahab, Lalu Husni, and Zaeni Asyhadie. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Gunawan, Gloria. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015): 171-78.
- Hamidi, Jazim, and Mustafa Lutfi. *Civic Education Antara Realitas Politik Dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hingorani, R. C. *Modern International Law*. Subsequent. New Delhi: Oceana Pubns, 1984.
- Husain, Taqwaddin. *Sisi Lain Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat*. Aceh: Bandar Publishing, 2018.
- Husni, Lalu. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Indonesia, CNN. "2 ABK WNI Kapal China Loncat Ke Laut Minta Tolong KBRI Oman." CNN Indonesia, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210903103221-120-689199/2-abk-wni-kapal-china-loncat-ke-laut-minta-tolong-kbri-oman>.
- Kuahaty, Sarah Selfina, Ade Darmawan Basri, Jemmy J Pietersz, Theresia Louize Pesulima, Dyah R A Daties, Vitradesie Noekent, Dewa Gede Satriawan, et al. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Nowak, Manfred. *Introduction to the International Human Rights Regime*. Brill Nijhoff, 2003. [https://brill.com/flyer/title/8944?print=pdf&pdfGenerator=headless\\_chrome](https://brill.com/flyer/title/8944?print=pdf&pdfGenerator=headless_chrome).

- Rahayu, Devi, Nunuk Nuswardani, and Zuhairah Ariff Abd Ghadas. *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Rosyada, Dede. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Safriada. "Dampak Kebijakan Migrasi Terhadap Pasar Kerja Dan Perekonomian Di Indonesia." Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2008.
- Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Wallace, Rebecca M. M., and Olga Martin-Ortega. *International Law*. London: Sweet and Maxwell, 2020.